

PERAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA SILIWANGI

Aulia Nurlaili Kusuma Wardani ¹⁾, Sapto Yuwono ²⁾, Abdul Salam ³⁾

^{1, 2, 3)} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Pringsewu
Email: aulianurlailikw@umpri.ac.id

Abstrak

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang telah diatur pada undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan suatu lembaga/badan perekonomian desa yang berbadan hukum dimiliki oleh pemerintah desa. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Siliwangi. Jenis penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif. Sumber data dari pengelola BUMDes dan Masyarakat. Teknik pengumpulan data melalui wawancara tidak terstruktur dengan ketua BUMDes, Aparatur Pekon, masyarakat desa, observasi lapangan, dan studi literatur dengan menggunakan jurnal, buku, dan website resmi terkait. Hasil dari penelitian ini adalah BUMDes Siliwangi sudah ada sejak tahun 2015 dan BUMDes Siliwangi melakukan kegiatan pembuatan selai buah naga dari hasil potensi desa. Peran BUMDes Siliwangi sudah berjalan sebagaimana mestinya. Akan tetapi masih kurang optimal sejak pasca pandemi Covid 19, sehingga mengalami kelesuan dan penyewaan ruko BUMDes Siliwangi jauh dari harapan, karena masih banyak ruko yang belum terisi akibat kurangnya minat dan partisipasi masyarakat desa.

Kata Kunci: BUMDes, Kesejahteraan, Masyarakat

PENDAHULUAN

Pembangunan desa masih tertinggal jauh dari pembangunan kota, baik dari segi pendidikan, ekonomi, fasilitas, dan kesehatan. Saat ini pembangunan desa telah diperhatikan oleh pemerintah. Yang mana pembangunan desa bertujuan untuk mendorong masyarakat desa agar tidak bergantung pada pemerintah pusat. Salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu membangun Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang telah diatur pada undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Pemerintah berupaya meningkatkan program dalam membangun desa. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), merupakan suatu lembaga/badan perekonomian desa yang berbadan

hukum yang dimiliki oleh pemerintah desa. BUMDes dikelola secara ekonomis mandiri dan profesional dengan modal seluruhnya atau sebagian besar merupakan kekayaan desa yang dipisahkan. Usaha BUMDes bermacam-macam seperti, bisnis sosial, keuangan, bisnis penyewaan, perdagangan, usaha bersama dan lain-lain.

Menurut pasal 1 nomer 6 Undang-Undang desa adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk kesejahteraan desa. Pendapatan dana desa 10% diambil dari dana APBD yang dipergunakan untuk membangun desa. Dengan adanya dana desa, maka setiap desa wajib melakukan pembangunan desa terutama dibidang pengembangan potensi ekonomi. Mengingat dana desa yang diberikan pemerintah untuk desa begitu besar, maka harus dikelola dengan baik. Jika dana ini dikelola dan dimanfaatkan dengan efektif maka akan menjadi *win solution* bagi masyarakat. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Budiono, 2015) yaitu salah satu cara untuk mendorong pembangunan di tingkat desa adalah pemerintah desa diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat untuk mengelola secara mandiri lingkup desa melalui lembaga-lembaga ekonomi di tingkat desa. Lembaga-lembaga tersebut salah satunya adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Pembentukan BUMDes merupakan suatu cara untuk memanfaatkan Undang-Undang yang memberikan kewenangan kepada pemerintah desa, khususnya untuk meningkatkan perekonomian desa dan juga kesejahteraan untuk seluruh masyarakat desa. Menurut (Gunawan, 2015) menjelaskan pembentukan BUMDes bertujuan untuk menerima kegiatan-kegiatan yang berkembang secara adat istiadat, kegiatan-kegiatan berdasarkan program pemerinah dan seluruh kegiatan lainnya yang mendukung upaya peningkatan pendapatan masyarakat.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh kadek Rindi dkk, (2017) menyatakan bahwa kendala utama yang terjadi dalam pelaksanaan BUMDes adalah keterbatasan SDM yang ada. Dalam operasional BUMDes masih memiliki kendala yaitu kurangnya masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam pengelolaan BUMDes karena dalam mengelola usaha desa ini masih mengandalkan sistem gotong royong

sedangkan masyarakat memerlukan upah atas tenaganya. Dan juga anggaran dari dana desa juga masih sangat sedikit, sehingga rencana-rencana pengelola BUMDes dan pemerintah desa menjadi sulit teralisasi.

Dalam pendirian BUMDes sendiri harus memenuhi beberapa persyaratan seperti perdes pembentukan dan pengelolaan BUMDes, Surat Keterangan tentang pengurus BUMDes, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) BUMDes. Kemampuan pemerintah desa dan masyarakat dalam mendirikan dan mengelola BUMDes juga perlu diperhatikan karena jangan sampai BUMDes tersebut hanya sebagai symbol, tapi tidak mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat dan pemerintah desa setempat. Pada kenyataannya, belum semua BUMDes yang telah berdiri dapat memberikan pemasukan yang berarti kepada PADes. Hal ini bisa terjadi dikarenakan beberapa factor, salah satunya adalah penghasilan BUMDes yang habis untuk biaya operasional BUMDes itu sendiri. Maka, dengan adanya BUMDes yang sudah diterapkan setiap desa termasuk Siliwangi yang berada di Kecamatan Sukoharjo kabupaten Pringsewu dapat mengoptimalkan potensi dan kesejahteraan masyarakat dari segi ekonomi.

Untuk mengoptimalkan potensi dan kesejahteraan masyarakat terutama dari segi ekonomi, Desa Siliwangi membangun atau mendirikan BUMDes. BUMDes Siliwangi merupakan langkah awal untuk mensejahterakan masyarakat dengan membangun kekuatan ekonomi desa. Mayoritas penduduk Desa Siliwangi memiliki kebun atau lading, hal ini dapat dilihat dari potensi Desa yang dimiliki oleh Desa Siliwangi yang sangat beragam, salah satunya perkebunan buah naga yang mana buah tersebut dapat dimanfaatkan dengan mengelola dan dijadikan makanan atau selai buah naga. Dengan memanfaatkan BUMDes masyarakat akan lebih sejahtera dari segi ekonomi. BUMDes Siliwangi juga menyediakan ruko untuk masyarakat melakukan kegiatan jual beli dari hasil potensi Desa yang dimiliki. Dua tahun yang lalu, BUMDes Siliwangi mengalami kelesuan akibat pandemi Covid 19 dan toko retail sudah memasuki Desa Siliwangi. Hal tersebut membuat BUMDes Siliwangi mati dan kalah jauh dari perusahaan retail.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini akan mengkaji lebih dalam tentang peran BUMDes di Desa Siliwangi. Melihat dari awal tahun adanya BUMDes di Desa Siliwangi yaitu tahun 2015. Berarti sudah cukup lama BUMDes di Desa Siliwangi lahir. Diharapkan dari tahun yang sudah cukup lama, BUMDes benar-benar dapat berjalan sesuai dengan perannya yaitu mensejahterakan masyarakat terutama dari segi ekonomi dengan mengembangkan potensi yang dimiliki desa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini, menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Sugiono (2015), penelitian kualitatif adalah penelitian yang berdasarkan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek alamiah, dimana peneliti adalah instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowball*, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Menurut Nazir (2014), penelitian deskriptif meneliti status kelompok manusia, objek, kondisi, sistem pemikiran ataupun peristiwa masa sekarang dengan tujuan untuk membuat deskriptif secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta yang diteliti. Lokasi penelitian dilakukan di Desa Siliwangi, Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu.

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara tidak terstruktur dengan ketua BUMDes, Aparatur Pekon, masyarakat desa, observasi lapangan, dan studi literatur dengan menggunakan jurnal, buku, dan website resmi terkait. Teknik validasi yang digunakan dalam artikel ini adalah dengan menggunakan triangulasi data dari data yang didapatkan melalui ketiga teknik pengumpulan data tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Siliwangi, merupakan lembaga yang dapat membantu masyarakat dalam pemberdayaan ekonomi khususnya pada masyarakat desa untuk mencapai kesejahteraan ekonomi dan pendataan desa. Penduduk Desa Siliwangi sebanyak 2.579 jiwa, usaha mikro yang dimiliki masyarakat Desa Siliwangi sebanyak 782 dan rumah tangga yang memiliki kegiatan ekonomi sebanyak 559 usaha. Jenis usaha yang dimiliki oleh masyarakat Desa Siliwangi yaitu toko kelontong, jual beli hasil bumi, toko percetakan, makanan, dan lain-lain.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2004 dan PP Nomor 72 tahun 2005, diamanatkan bahwa pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) semata-mata tujuannya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa melalui pengelolaan potensi-potensi yang dimiliki desa. Dalam pembentukan BUMDes Siliwangi, tidak lepas dari kesepakatan antara aparatur dan masyarakat desa. Penyertaan modal awal oleh pemerintah Desa Siliwangi bersandar pada pasal 135 UU No. 6 tahun 2014. Modal awal BUMDes bersumber dari dana APB Desa melalui musyawarah dengan masyarakat.

Menurut Fajar & Rahayu (2019) beberapa modal BUMDes terdiri atas penyertaan modal dari desa dan masyarakat desa. Penyertaan modal desa sebagaimana dimaksud dari APB Desa dan sumber lainnya yaitu dapat bersumber dari: 1) Dana segar, 2) Bantuan yang diberikan pemerintah, 3) Bantuan dari pemerintah daerah, dan 4) Aset desa yang diserahkan kepada APB Desa. Penyaluran bantuan pemerintah tersebut dimaksudkan dalam APB Desa yang akan diberikan kepada BUMDes.

Peran BUMDes dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Siliwangi

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Siliwangi awal berdiri pada tahun 2015. Sejak berdirinya BUMDes, pengelola atau ketua sudah menjalankan peran sebagai penyedia pelayanan umum bagi pengembangan masyarakat dan pengembangan potensi desa, sehingga bisa tercipta suasana potensi masyarakat desa yang

berkembang. BUMDes Siliwangi telah menyediakan tempat atau ruko untuk masyarakat melakukan jual beli. Mayoritas penduduk Desa Siliwangi adalah petani (kebun atau ladang). Masyarakat Desa Siliwangi bisa memanfaatkan hasil dari ladang untuk mengembangkan potensi alam yang dimiliki. Dengan berkembangnya masyarakat, berkembang pula kegiatan ekonomi masyarakat Desa Siliwangi. Hasil perkebunan yang paling banyak dihasilkan adalah buah naga, dan dari hasil panen buah naga ketua BUMDes beserta masyarakat membuat pelatihan pengelolaan buah naga. BUMDes Siliwangi juga melakukan kegiatan pembuatan selai buah naga, karena mayoritas hasil kebun dari Desa Siliwangi adalah buah naga. Maka dari itu ketua BUMDes dan masyarakat desa Siliwangi mengolah buah naga menjadi berbagai macam makanan salah satunya adalah selai buah naga. Selai buah naga yang dihasilkan oleh Desa Siliwangi pernah diperkenalkan kepada pemerintah daerah pringsewu.

BUMDes Siliwangi juga menyediakan ruko untuk disewakan kepada masyarakat yang bisa digunakana kegiatan jual beli. Dilihat dari sarana dan prasarana, BUMDes Siliwangi sudah menunjang untuk mensejahterakan masyarakatnya. Begitu banyaknya masyarakat Desa Siliwangi yang memiliki usaha yaitu sebanyak 782. Hal tersebut bisa menabahnya pendapatan masyarakat desa secara mandiri dan dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat. Dengan adanya BUMDes yang telah menyebar diseluruh desa, dapat membantu memakmurkan dan mensejahterakan desa, baik untuk ekonomi desa maupun masyarakat. Serta pembangunan desa bisa lebih baik lagi dari sebelumnya. BUMDes diharapkan oleh pemerintah pusat dapat membuat desa menjadi lebih mandiri.

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, BUMDes Siliwangi dalam mensejahterakan masyarakat sudah berperan baik, namun dalam pelaksanaannya BUMDes belum berjalan maksimal dan masih membutuhkan inovasi untuk mengembangkan BUMDes Siliwangi. Sejak pandemi covid 19 pada dua tahun yang lalu membuat BUMDes Siliwangi lesu dan tidak produktif karena pemerintah menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Hal tersebut membuat masyarakat tidak bebas bergerak untuk mengembangkan usaha. Sedangkan ruko yang disediakan BUMDes tidak terisi penuh untuk kegiatan jual beli masyarakat, dikarenakan didesa Siliwangi telah muncul toko retail yang berada didekat ruko-ruko

BUMDes. Hal itu yang membuat mati keberadaan ruko BUMDes Siliwangi dan hanya ada beberapa ruko yang buka. Kurangnya minat dan partisipasi masyarakat Desa Siliwangi terhadap BUMDes itu yang menyebabkan tidak berjalan sebagaimana mestinya

Dalam hal ini diperlukan adanya peningkatan pengelolaan BUMDes agar mampu bersaing dengan toko retail didaerah tersebut, serta perlu mengoptimalkan BUMDes guna untuk mensejahterakan rakyat dengan menambah bentuk-bentuk Badan Usaha seperti pembayaran pajak, ruko bahan pokok dan simpan pinjam. Menurut Solekhan (2014) agar usaha milik desa berjalan dengan baik memerlukan konsep pengelolaan yang baik antara lain: 1) Harus dilakukan secara transparansi atau terbuka dalam pengelolaannya supaya dapat diketahui oleh masyarakat. 2) Harus ada pertanggung jawaban pengelolaan BUMDes kepada masyarakat desa sesuai dengan peraturan dan kaidah yang berlaku. 3) Pentingnya keaktifan partisipasi dari masyarakat baik dalam perencanaan, pelaksanaan dan ikut serta dalam pengawasan. 4) Dalam pengelolaan BUMDes harus dapat menghasilkan manfaat bagi masyarakat.

KESIMPULAN

Adapun kesimpulan dari hasil pembahasan diatas yaitu, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang telah diatur pada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan suatu lembaga/badan perekonomian desa yang berbadan hukum yang dimiliki oleh pemerintah desa. BUMDes dikelola secara ekonomis mandiri dan profesional dengan modal seluruhnya atau sebagian besar merupakan kekayaan desa yang dipisahkan. BUMDes mampu memberikan peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dan ekonomi desa. BUMDes Siliwangi hadir sejak tahun 2015, BUMDes Siliwangi bisa memanfaatkan hasil panen atau potensi hasil alam yang dimiliki seperti buah naga. Dari hasil panen tersebut BUMDes Siliwangi melakukan kegiatan pembuatan selai buah naga bersama masyarakat. Dan BUMDes Siliwangi menyediakan ruko untuk kegiatan jual-beli masyarakat. Hal ini dikarenakan kurangnya minat dan partisipasi warga masyarakat Siliwangi.

BUMDes Siliwangi pasca pandemi Covid-19 selama dua tahun terakhir mengalami kelesuhan dan usaha masyarakat Desa Siliwangi redup karena pemerintah menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Hal tersebut membuat masyarakat tidak bebas bergerak untuk mengembangkan usaha. BUMDes Siliwangi perlu menambah bentuk usaha yang sifatnya dapat membangun desa dan memfasilitasi masyarakat seperti pembayaran pajak, simpan pinjam dan lain-lain. BUMDes Siliwangi perlu bekerja sama dengan pihak ke tiga untuk meningkatkan modal BUMDes dan tidak hanya mengharapkan dana desa.

DAFTAR REFERENSI

- Alkadafi, Muammar. 2015. Penguatan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengelolaan Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa Menuju Asean Economic Community 2015. *Jurnal El Riyasah* 5, no. 1.
- Budiono, Pugug. 2015. Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Bojonegoro (Studi kasus di Desa Ngeringin Rejo Kecamatan Kalitidu dan Desa Kedungprimen Kecamatan Kanor). *Jurnal politik muda* 4 no.1.
- Fajar, Muhamad dan Rahayu,Ety.2019. Dampak BUMDes Terhadap kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ilmu Kesehatan Sosial*
- Gunawan, Ketut. 2011. anajmen BUMDes Dalam Rangka Menekan Laju Urbanisasi. *Jurnal Sains dan Teknologi* 10. No 3, 61-72.
- Nazir, Moh. (2014). Metode Penelitian. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Rahayu, Siti, & Febrina, Ruri. 2021. Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui BUMDES didesa Sugai Nibung. *Jurnal Trias Politika, Vol 5, No.1, 49-61.*
- Ramadana, Coristya Berlian, and Suwondo Ribawanto, Heru. 2010.Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa (Studi Di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi Publik* 1, no 6.

Riyanti, iit Novita, & Adinugraha, Hermawan. 2021. Optimalisasi Peran adan Usaha Milik Desa (BUMDES) Singajaya dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus di Dsa Bodas Kecamatan Watukumpul). *Jurnal al-idarah*. Vol 2, No 1.

Salihin, Agus. 2021. Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sebagai Upaya Pengembangan Ekonomi Masyarakat Desa Pejanggik. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*.Vol 7 No. 1.

Sayuti, H Muh. 2011. Pelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Penggerak Potensi Ekonomi Desa Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Dikabupaten Donggala. *Jurnal ACADEMICA Fisip Untad* 03, no. 02.

Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.